

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

ST. Salmah *)

Abstract : This study aims to determine the level of tax receipts restaurant , restaurant tax contributions to the Local Revenue in Makassar during the last five years (2009-2012). To obtain complete data in this study used data collection techniques appropriate to the circumstances or the nature of this type of research . In order to obtain accurate data , the data collection techniques used in this study is the observation , documentation and interviews. Tax revenue in the Revenue Office restaurant in Makassar fluctuate , restaurant tax developments in 2009 to 2012 are likely to increase or an increase of 19.30 percent . Local Revenue fluctuates in Makassar this is due to the presence of multiple sources of local tax revenue that fluctuates one of which is a restaurant tax revenue . Restaurant tax revenues in the period of 4 years in 2009 to 2012 contributed to the Local Revenue in Makassar with an average of 12.12 percent annually .

Keywords : Tax Contributions restaurants and local revenues

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spritual. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah telah banyak dilaksanakan dengan harapan upaya tersebut dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan keuangan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah oleh setiap pemerintah pada level manapun baik propinsi dan kabupaten/kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing (Soeroto Haryosaputro, 2001). Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat mempelancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempumaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efesien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Makassar sebagai pelaksana pemerintahan di

daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak Restoran. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka penulis memilih judul “Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tingkat penerimaan pajak restoran di Kota Makassar?
2. Bagaimana gambaran tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar selama lima tahun terakhir (2009–2012) ?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dikota makassar?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak restoran di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar selama lima tahun terakhir (2009-2012)
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

LANDASAN TEORI

Konsep Pajak

Pajak ialah iuran dari rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa. Dalam membahas pajak, banyak ahli yang mengemukakan defenisi pajak yang beragam, tetapi pada dasarnya mempunyai hakekat yang sama. Hal ini

disebabkan karena sudut pandang dari disiplin ilmu dari masing-masing ahli. Untuk lebih jelasnya berikut akan dikemukakan pengertian pajak.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2002:2) bahwa: Pajak ialah “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dan dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Smeets dalam Ilyas (2002:5) mengemukakan bahwa: Pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran nagara”.

Menurut Boediono (2009:9) bahwa: Pajak ialah iuran rakyat kepada Negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tambahan yang diberikan secara tidak langsung atau umum oleh pemerintah guna untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur bidang social dan ekonomi.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang penarikannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dibidang social ekonomi.

Sedangkan Sommerfeld dalam Darwin (2010:16) mengemukakan bahwa: Pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu, tambahan imbalan khususnya bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai

tujuan Negara dalam bidang ekonomi dan social.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat di jelaskan bahwa pajak adalah suatu pembayaran kepada Negara yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan berguna untuk membiayai pengeluaran Negara tanpa jasa timbal balik yang berlangsung dapat ditunjuk. Defenisi tersebut hanya menonjolkan fungsi *budgetair* (Mengisi kas Negara).

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada empat unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.iuran tersebut berupa pajak (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra-prestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Seperti yang dipaparkan pada pengertian pajak, bahwa pajak merupakan penerimaan Negara dari masyarakat dan untuk mengaktifkan tarif kesejahteraan masyarakat, sehingga fungsi pajak ada 2 menurut waluyo (2008 : 8) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh:

Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial ekonomi sebagai contoh yaitu dikenakan sebagai pajak yang tertinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Syarat Pemungutan Pajak

Supramono dan Theresia (2005:6) mengemukakan bahwa syarat dalam pemungutan pajak agar tercapai keadilan dan kepastian hukum serta dapat tercapainya fungsi pajak yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil danmerata, sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Untuk itu pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang di sahkan oleh lembaga legislatif dan untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undand-Undang, yaitu pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

- 3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Oleh karena itu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran

kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Pemungutan pajak harus sederhana
Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga syarat kesederhanaan akan memudahkan Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak dapat terwujud.

Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:9) tarif pajak ada 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Tarif Proporsional/sebanding
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif Tetap
Tarif yang berjumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, dengan kata lain semakin besar keuntungan yang diperoleh maka tarif pajak yang dikenakan juga semakin besar
- 4) Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan keadaan sifat atau jenis penelitian. Guna memperoleh data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : Teknik Observasi, dokumentasi dan wawancara

Jenis dan Sumber Data

Menurut *Webster's new World Distionary*, data adalah *things know or assumend*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti) (Supranto, 2003:15). Selain itu, data juga dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Jenis data adalah data primer dan data sekunder.

Metode Analisis

Untuk kepentingan analisis data penelitian, digunakan analisis deskriptif terutama dalam Mendeskripsikan hasil-hasil perhitungan mengenai realisasi pencapaian target penerimaan pajak restoran di kantor dinas pendapatan daerah kota Makassar. Untuk memperoleh gambaran pencapaian target digunakan rumus yang dikemukakan oleh Riyanto dalam Buchari (1993 : 50) adalah sebagai berikut :

$$t_n = \frac{t_1 - t_0}{t_0} \times 100\%$$

Dimana :

t_n = persentase perkembangan

t_1 = hasil realisasi

t_0 = realisasi tahun dasar

Adapun rencana analisis data yang penulis gunakan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dalam penelitian ini adalah menaksir proporsi,

sebagaimana yang dikemukakan Sudjana (2001 : 205) dengan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{X}{N} \times 100\%$$

Dimana

A= Persentase golongan A

X= Jumlah peristiwa pada golongan A

N= Jumlah keseluruhan

Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan :

A=Persentase kontribusi pajak restoran

X=Jumlah pajak restoran

N=Jumlah pajak daerah

Maka selanjutnya untuk mengetahui rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dapat digunakan rumus rata-rata ukur sebagaimana yang dikemukakan Sudjana (2001:72) sebagai berikut :

$$U = \sqrt[n]{X1.X2.X3.....Xn}$$

Dimana :

U = Rata-rata konstribusi pajak restoran

n = Banyaknya data

Xn= Data ke-n

Hasil kontribusi tersebut di konfirmasi dengan skala atau interval koefisien menurut Sugiyono (2003:214). Skala tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Interval koefisien

Interval koefisien	Kontribusi
0,00-20,00	Sangat kecil
21,00-40,00	Kecil
41,00-60,00	Sedang
61,00-80,00	Besar
81,00-100,00	Sangat Besar

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Restoran

Dalam merealisasikan target penerimaan pajak restoran selama empat tahun terakhir (2009–2012) maka, Dispenda harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
2. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan agar terbina kesadaran wajib pajak.
3. Melakukan evaluasi secara berkala

Dengan menempuh langkah-langkah tersebut, maka diharapkan realisasi penerimaan pajak restoran dapat mencapai target sesuai yang telah ditargetkan oleh Dispenda Kota Makassar. Kemudian dapat dilihat penerimaan pajak restoran selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2009 – 2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2009	27.488.404.000	27.488.304.000	100
2010	33.817.110.000	31.064.777.328	92
2011	36.317.109.996	36.014.223.069	99,17
2012	44.697.366.000	42.965.891.390	96

Sumber : Kantor Dispenda Kota Makassar 2013

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat dilihat dari tahun ke tahun pajak restoran semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya

restoran dan mau membayar pajaknya serta adanya keseriusan petugas pajak restoran untuk melakukan pendataan dan evaluasi kepada wajib pajak. Dan ini

dapat dilihat pada tahun 2009 saja pajak restoran telah mencapai Rp 27.488.304.000.

Jumlah Restoran

Yang menjadi wajib pajak restoran dan jumlah restoran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah pajak Restoran

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Restoran	99	100	97	103
2	Rumah Makan	150	159	166	183
3	Café	126	136	140	154
4	Catering	2	-	3	6
5	Bar	10	12	10	12
6	Warung Nasi	30	35	36	34
7	Coto/Sop	33	36	34	34
8	Karaoke	36	41	45	41
9	Mie	58	62	70	73
10	Rumah Kopi	60	64	68	75
11	Minuman Dingin	6	6	6	6
12	Kaki lima	-	-	-	-
Total		610	651	675	721

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Makassar 2013

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah restoran tiap tahunnya mengalami peningkatan yakni pada tahun 2008 jumlah restoran sebanyak 589, tahun 2009 naik menjadi 610 tahun 2010 naik lagi menjadi 651, sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 adalah 675 dan 721.

Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Makassar. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan kota yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan restoran, yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Khusus untuk wajib pajak restoran yang berasal dari Pedagang Kaki Lima tidak dimasukkan ke dalam data wajib pajak karena sudah dilakukan penagihan setiap hari. Batas untuk tidak

kena pajak, nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- perhari baik Restoran harian maupun Retribusi harian. Pajak Restoran harian menggunakan benda berharga/karcis. Makin meningkatnya iklim usaha termasuk diantaranya usaha restoran di Kota Makassar, tentu saja menjadi peluang besar bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar. Utamanya dalam mendorong pendapatan asli daerah. Kepala Bidang II Pajak Restoran & Parkir Dispenda Makassar Bapak Drs. H. A. Badi Sommeng, M.Si menyatakan : “Dalam beberapa tahun terakhir, usaha restoran di Makassar mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah ratusan. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam kebijakan akan kemudahan usaha dan berinvestasi di Makassar. Namun tak bisa dipungkiri, ada juga restoran yang tutup. Meski demikian, tidak terlalu terpengaruh. Karena jumlah restoran baru yang muncul, jauh lebih banyak.”

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar mengalami kenaikan yang

signifikan hal ini dibuktikan dengan data pada tahun 2009 naik sampai tahun 2012 Data ini dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Target dan Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2009 – 2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2009	176.628.187.000	170.698.725.814	96,64
2010	216.928.890.000	210.136.331.088	96,87
2011	354.335.311.000	351.692.552.588	101,84
2012	441.234.952.000	484.972.799.508	109,91

Sumber : Kantor Dispenda Kota Makassar 2013

a. Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran

Perkembangan Pajak Restoran di Kota Makassar dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$t_n = \frac{t_1 - t_0}{t_0} \times 100 \%$$

Dimana :

t_n = persentase perkembangan

t_1 = hasil realisasi

t_0 = realisasi tahun dasar

$$\text{Tahun 2009} = \frac{\text{Rp } 27.488.304.000 - \text{Rp } 23.272.052.899}{\text{Rp } 23.272.052.899} \times 100 \% = 18,12 \%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{\text{Rp } 31.064.777.328 - \text{Rp } 27.488.304.000}{\text{Rp } 27.488.304.000} \times 100 \% = 13,01 \%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{Rp } 36.014.223.069 - \text{Rp } 31.064.777.328}{\text{Rp } 31.064.777.328} \times 100 \% = 15,93 \%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp } 42.965.891.390 - \text{Rp } 36.014.223.069}{\text{Rp } 36.014.223.069} \times 100 \% = 19,30 \%$$

Tabel 5. Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan (%)
2009	27.488.304.000	27.488.304.000	18,12
2010	33.817.110.000	31.064.777.328	13,01
2011	36.317.109.996	36.014.223.069	15,93
2012	44.697.366.000	42.965.891.390	19,30

Sumber : Kantor Dispenda Kota Makassar 2013 diolah

Berdasarkan perhitungan data diatas, maka perkembangan pajak restoran pada tahun 2009 yaitu 18,12 persen. Tahun 2010 turun menjadi 13.01 persen atau mengalami penurunan sebesar 5,11 persen. Sedangkan tahun

2011 naik menjadi 15,93 persen dan tahun 2012 naik lagi sebesar 19,30 persen atau mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen. Perkembangan pajak restoran pada tahun 2009 sampai dengan 2012 cenderung mengalami kenaikan.

Tingkat Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung perkembangan PAD Kota Makassar digunakan rumus sbb:

$$t_n = \frac{t_1 - t_0}{t_0} \times 100\%$$

Dimana :

t_n = persentase perkembangan

t_1 = hasil realisasi

t_0 = realisasi tahun dasar

$$\text{Tahun 2009} = \frac{\text{Rp } 170.698.725.814 - \text{Rp } 154.911.936.959}{\text{Rp } 154.911.936.959} \times 100\% = 10,19\%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{\text{Rp } 210.136.331.088 - \text{Rp } 170.698.725.814}{\text{Rp } 170.698.725.814} \times 100\% = 23,10\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{Rp } 351.692.552.588 - \text{Rp } 210.136.331.088}{\text{Rp } 210.136.331.088} \times 100\% = 67,37\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp } 484.972.799.508 - \text{Rp } 351.692.552.588}{\text{Rp } 351.692.552.588} \times 100\% = 37,90\%$$

Tabel 6. Tingkat Perkembangan PAD Tahun 2009-2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan (%)
2009	176.628.187.000	170.698.725.814	10,19
2010	216.928.890.000	210.136.331.088	23,10
2011	345.335.311.000	351.692.552.588	67,37
2012	441.234.952.000	484.972.799.508	37,90

Sumber : Kantor Dispenda Kota Makassar 2013 diolah

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2009 penerimaan PAD sebesar 10,19% dan tahun 2010 naik menjadi 23,10% sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 67,36% sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi 37,90%.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Makassar dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak restoran dengan jumlah penerimaan PAD. Besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota makassar. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota makassar dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{X}{N} \times 100\%$$

Dimana :

A = persentase kontribusi pajak restoran
 X = jumlah pajak restoran
 N = jumlah pajak daerah

$$\text{Tahun 2009} = \frac{\text{Rp } 27.488.304.000}{\text{Rp } 170.698.725.814} \times 100\% = 16,10\%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{\text{Rp } 31.064.777.328}{\text{Rp } 210.136.331.088} \times 100\% = 14,78\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{Rp } 36.014.223.069}{\text{Rp } 351.692.552.558} \times 100\% = 10,24\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp } 42.962.891.390}{\text{Rp } 484.972.799.508} \times 100\% = 8,86\%$$

Tabel 7. Perkembangan Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	27.488.304.000	170.698.725.814	16,10
2010	31.064.777.328	210.136.331.088	14,78
2011	36.014.223.069	351.692.552.588	10,24
2012	42.965.891.390	484.972.799.508	8,86

Sumber : Kantor Dispenda Kota Makassar 2013 diolah

Dari perhitungan diatas dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar dari tahun ke tahun bervariasi antara 8,86 persen sampai dengan 16,10 persen.

Kontribusi pajak restoran terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 16,10 persen sedang kontribusi yang terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,87 persen. Pada tahun 2009 pajaknya 16,10 persen atau mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen, kemudian pada tahun 2010 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 14,78 persen. Tahun 2011 turun menjadi 10,24

persen sedangkan tahun 2012 turun lagi menjadi 8,86 persen dengan kata lain mengalami penurunan sebesar 1,38 persen

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD, maka untuk menghitung rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut :

$$U = \sqrt[n]{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \dots X_n}$$

Dimana :

U= rata-rata kontribusi pajak restoran

n= banyaknya data

Xn = data ke-n

$$U = \sqrt[4]{((16,10)(14,78)(10,24)(8,86))} = 12,12\%$$

$$U = \sqrt[4]{(21589.0727)} \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa pajak restoran memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah di Kota Makassar dengan persentase rata-rata 12,12 persen. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan yaitu terdapat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah di Kota Makassar dinyatakan diterima meskipun kontribusi yang diberikan sangat kecil yaitu sebesar 12,12 persen.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan : Penerimaan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar berfluktuasi, Perkembangan pajak restoran pada tahun 2009 sampai dengan 2012 cenderung mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 19,30 persen

Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar berfluktuasi hal ini disebabkan adanya beberapa sumber pendapatan pajak daerah yang berfluktuasi salah satunya adalah penerimaan pajak restoran.

Penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 4 tahun yakni pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar dengan rata-rata sebesar 12,12 persen setiap tahunnya.

Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut : Diharapkan agar Dinas

Pendapatan Daerah Kota Makassar lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang tatacara pembayaran pajak sehingga wajib pajak mengetahui dan mematuhi kewajibannya.

Diharapkan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak taat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Diharapkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga pembangunan yang ada di Kota Makassar berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Samudra, 2005, *Perpajakan di Indonesia(keuangan, pajak dan retribusi)*. Jakarta. Hecca Publishing
- Boediono, 2002.*Perpajakan Indonesia (Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Pajak Luar Negeri)*, Jakarta Brebes : Brebes.
- Bohari, 2002.*Pengantar Hukum Pajak*, edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Darwin, 2011.*Pajak Daerah dan Restirbusi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Inggal Tri, 2009. Skripsi tentang kontribusi pajak Hotel terhadap PAD.Blitar.
- Ilyas Tiro, 2002. *Metodologi Penelitian (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi)*, Makassar : Andira Publisher.

- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Bulaksumur : Andi Yogyakarta
- Marzuki, 2002. *Metodologi Riset*, Yogyakarta : BPFU-UII.
- Mohammad Zain, 2003. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Muljono Djoko, 2007. *PPh dan PPN (Untuk berbagai kegiatan usaha)*, Yogyakarta. Andi Yogyakarta
- Siti Resmi, 2003. *Perpajakan Teori & Kasus*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sudjana, 2002. *Metode Statistika, Edisi Ke 6*, Bandung : Tarsito.
- Soeratno, Lincolin, 1998. *Metodologi Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2003. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Supramono, Damayanti Woro Theresia. 2005. *Perpajakan Indonesia*, Salatiga : Andi Yogyakarta
- Undang-undang No.3 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Kota Makassar
- _____ No.13 Tahun 2007, Tentang Keuangan Daerah.
- _____ No. 28 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____ No.33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan, Antara Pusat dan Daerah.
- _____ No.34 Tahun 2000, Tentang Jenis-Jenis Pajak
- Waluyo, Ilyas, 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- *) Penulis adalah Dosen STIE LPI Makassar**